



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1015, 2021

KEMENPU-PR. Statuta Politeknik Pekerjaan Umum. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan dan optimalisasi tugas dan fungsi Politeknik Pekerjaan Umum, perlu melakukan penyesuaian tugas, fungsi, dan tata cara pemilihan calon direktur dan pengangkatan dosen di Politeknik Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) huruf m Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Direktur bertanggung jawab dan berwenang memimpin Politeknik PU.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur.
- (3) Dalam hal diperlukan, jumlah Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Direktur dan Wakil Direktur merupakan 1 (satu) kesatuan unsur pimpinan Politeknik PU.
- (5) Tanggung jawab dan wewenang Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun Statuta Politeknik PU beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Kepala Badan;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma,

- etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan yang berlaku;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen sumberdaya berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal dalam mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Kepala Badan dengan tembusan Menteri;
 - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan/atau profesor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf g Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tahapan penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Senat melakukan penjaringan bakal calon Direktur dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
 - b. Senat membentuk panitia penjaringan yang bertugas untuk melakukan inventarisasi para bakal calon Direktur;
 - c. Dosen Politeknik PU dan Dosen di luar Politeknik PU harus mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur ke panitia penjaringan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - d. Senat menetapkan dan mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Senat melakukan penyaringan calon Direktur;
 - b. masing-masing bakal calon Direktur menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Politeknik PU di hadapan Senat;
 - c. tim penilai yang terdiri atas pimpinan tinggi madya di Kementerian serta ketua dan perwakilan anggota Senat yang berjumlah ganjil melakukan penilaian terhadap bakal calon Direktur; dan
 - d. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur untuk diajukan kepada Menteri paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

- (3) Tahap pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan Senat melakukan pemilihan Direktur dalam sidang Senat;
 - b. pemilihan Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
 - c. Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja calon Direktur kepada Menteri melalui Kepala Badan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan;
 - d. pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 45% (empat puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 55% (lima puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
 - e. dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut;
 - f. calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak dipilih sebagai Direktur terpilih; dan
 - g. Senat menyampaikan nama direktur terpilih kepada Menteri melalui Kepala Badan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Calon wakil Direktur diusulkan oleh Direktur dengan memperhatikan pertimbangan Senat.
- (3) Calon wakil Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
 - c. memiliki pengalaman manajerial berupa:
 1. paling rendah sebagai ketua Program Studi/kepala unit atau sebutan lain paling singkat 4 (empat) tahun di Perguruan Tinggi; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat administrator paling singkat 4 (empat) tahun di instansi pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah magister (S2);
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
 - g. memiliki penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - k. tidak melakukan plagiat.
4. Ketentuan ayat (6) Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Jabatan fungsional atau kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf k terdiri atas Dosen, pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium, dan jabatan fungsional atau kelompok keahlian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator jabatan fungsional atau kelompok keahlian ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah jabatan fungsional atau kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional atau kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Jabatan fungsional atau kelompok keahlian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dilakukan oleh wakil direktur bidang administrasi umum.
- (7) Kelompok keahlian mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, dan pembimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan.

5. Ketentuan ayat (7) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Ketenagaan Politeknik PU terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
 - (2) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen tidak tetap; dan
 - c. Dosen tamu.
 - (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik PU.
 - (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik PU.
 - (5) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Dosen atau seseorang yang diundang untuk menjadi Dosen selama jangka waktu tertentu.
 - (6) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus aparatur sipil negara diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
6. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN TATA NASKAH DINAS

7. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

- (1) Politeknik PU menyelenggarakan sistem informasi manajemen sumberdaya berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
 - (2) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab bagian administrasi akademik dan umum.
 - (3) Ketentuan mengenai perencanaan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Politeknik PU sebagai satuan kerja memiliki otonomi dalam pengelolaan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Seluruh pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana/anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penggunaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur menyampaikan usulan program dan kegiatan serta anggaran belanja kepada Kepala Badan setelah memperoleh pertimbangan dari Senat.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO